

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena *Motherless* atau yang biasa disebut ketiadaan peran ibu dapat dipahami sebagai salah satu fenomena sosial dimana seorang anak tidak mendapatkan peran ibunya secara langsung dalam proses tumbuh kembangnya. Kondisi ini dapat didefinisikan sebagai ketika seorang anak harus hidup tanpa ibunya, baik karena alasan biologis, seperti kematian ibunya saat melahirkan, maupun karena alasan sosial dan hukum, seperti perceraian, penelantaran atau penggunaan ibu pengganti (*surrogate mother*). Tidak hanya perkembangan emosional anak, tetapi kehilangan figur ibu juga mempengaruhi perkembangan psikologi, sosial, dan bahkan spiritualnya. Dalam masyarakat modern, keberadaan ibu sering dipandang sebagai sentral dalam proses tumbuh kembang anak, karena ibu tidak hanya berperan sebagai pengasuh secara fisik tetapi juga sebagai pemberi kasih sayang dan landasan emosional. Hilangnya figure ibu dapat menimbulkan implikasi serius terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Keluarga bisa diartikan sebagai institusi kecil dimasyarakat yang membantu menjaga kehidupan yang tenang dan aman serta hubungan yang tulus antara anggota keluarga. Keluarga dapat dimengerti sebagai lingkungan pertama dimana anak-anak mendapatkan pendidikan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemikiran mereka melalui ajaran verbal dan contoh kehidupan. Dalam keluarga, peran ayah dan ibu saling melengkapi; ayah

memberikan rasa aman, perlindungan, dan ketegasan, sedangkan ibu memberikan kasih sayang, perhatian, dan kelembutan, yang membentuk ikatan emosional sejak dini.² Kualitas tumbuh kembang anak, baik dari segi perkembangan fisik, spiritual, maupun sosial, sangat dipengaruhi oleh keseimbangan peran keduanya. Setiap anak ingin memiliki orang tua yang utuh. Namun, apa yang diinginkan tidak selalu terjadi. Dengan waktu, orang tua yang dulunya lengkap dapat menjadi tidak lengkap karena beberapa anak harus berpisah dari orang tuanya karena alasan seperti kematian, perceraian, sakit, perang, atau bencana alam.

Gunarsa dalam naskah publikasi Kalesaran menyatakan bahwa kenyataannya yang sering berfungsi sebagai orangtua adalah ibu.³ Peran dan fungsi ibu sangat penting dalam kehidupan seorang anak karena seorang ibu bukan hanya seorang yang melahirkan dan merawat mereka, tetapi juga berperan penting dalam membangun kepribadian dan karakter anak. Ibu sering dianggap sebagai “laboratorium hidup” yang bisa dimaknai bahwa selain ibu merupakan tempat terjadinya proses pembentukan kehidupan ibu juga merupakan “*Madrasatul al-Ūlā*” atau yang berarti ibu adalah sekolah pertama untuk anaknya yang membuat ibu menjadi tempat seorang anak untuk mempelajari emosi, mengenali bahasa, memahami nilai kehidupan, norma-norma dalam kehidupan, serta kasih sayang antar sesama manusia. Sebagai ibu, seorang perempuan berfungsi sebagai role model tingkah laku, pendidik utama

²Herviana Muarifah Ngewa, “Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak”, *Jurnal Ya Bunayya*, Vol 1, No. 1 (2019), hal 101.

³Tirza Kalesaran, “Gambaran Resiliensi Remaja Putri Pasca Kematian Ibu”, (Naskah Publikasi: Universitas Pembangunan Jaya, 2016), hal 1.

dan pertama, konsultan, dan sumber informasi yang diandalkan bagi anak-anaknya. Ibu juga menjadi laboratorium perilaku yang menjadi contoh dalam pembentukan karakter anak, anak akan lebih sering mengamati ibu dalam kesehariannya bagaimana ibu mengatur emosi, bersosialisasi, mengambil sebuah keputusan, dan dalam menyelesaikan masalah.

Seorang anak sejak kecil harus mendapatkan peran dari ibunya secara utuh supaya kehidupan yang dijalani oleh anak tersebut dapat terarah sesuai dan anak tersebut memiliki karakter yang baik. Seorang ibu menduduki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi dengan kepribadian yang baik. Ibu adalah kunci bagi masa depan seorang anak. Generasi yang akan datang sangat tergantung dengan bagaimana pola asuh kaum ibu saat ini. Oleh karena itu, peran ibu tidak hanya mempengaruhi aspek biologis pengasuhan anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan pendidikan anak, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidupnya di masa depan.

KHI Pasal 77 ayat 3 yang berbunyi "*Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.*"⁴ Pada dasarnya menegaskan prinsip dasar hukum keluarga Islam bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, memikul tanggung jawab penuh atas pemeliharaan anak, termasuk aspek lahiriah (jasmani) dan batiniah (rohani), perkembangan intelektual, dan pendidikan agama, yang merupakan pilar

⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hal 83.

penting dalam pembentukan kepribadian anak. Hal ini selaras dan diperinci secara lanjut dalam Pasal 105 KHI, yang mengatur pemeliharaan anak. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberikan kebebasan untuk memilih apakah diasuh oleh ayah atau ibunya. Keterkaitan pasal 77 ayat (3) dan pasal 105 KHI terletak pada relasi antara norma dasar dan aturan teknis. Pasal 77 ayat (3) bersifat normative, menekankan bahwa ayah dan ibu Bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap anak. Sementara pasal 105 lebih bersifat operasional, yakni memberikan pengaturan praktis mengenai siapa yang berhak memelihara anak pasca perceraian. Keduanya menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai tujuan utama, sehingga meskipun terjadi perpisahan antara orang tua, hak anak tidak boleh terabaikan.

Dalam konteks fenomena *Motherless*, ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan serius, yaitu bagaimana pemenuhan kewajiban dapat dilakukan ketika salah satu pihak, khususnya ibu, tidak hadir dalam kehidupan anak, dan tanggung jawab pengasuhan biasanya beralih kepada ayah atau orang lain yang dianggap mampu. Dalam perspektif hukum Islam, hak-hak anak yang berkaitan dengan *haḍānah* tetap harus dijamin pemenuhannya, baik oleh orang tua maupun wali pengganti.⁵ Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Muhajir dalam jurnal yang berjudul *Haḍānah* Dalam Islam,

⁵ Achmad Muhajir, “*Haḍānah* Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)”, *Jurnal SAP*, Vol. 2, No 2 (2017), hal 170.

hadānah berarti sikap pemeliharaan anak kecil. Baik laki-laki maupun perempuan yang kurang akal dan tidak dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu mengurus diri sendiri, dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti atau membahayakan, mendidik dan mengasuhnya agar mampu menjalani kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.⁶

Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh secara alami, termasuk pemeliharaan fisik dan jasmani, perlindungan Rohani, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kecerdasan, dan bimbingan agama. Menurut Prof. Muhammad Fuad anak memiliki hak yang bersifat fundamental yang wajib dipenuhi oleh orang tua, masyarakat dan negara yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, pendidikan dan untuk berpartisipasi.⁷ Prinsip utama adalah menjaga kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, sehingga meskipun anak berada dalam kondisi *motherless*, hukum Islam tetap mewajibkan orang tua atau wali pengganti untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, lecerdasan, serta pendidikan agama anak.

Fenomena *motherless* di Indonesia semakin nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Masih banyaknya anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka secara utuh dari peran seorang ibu. Kondisi ini terjadi akibat beberapa faktor yaitu kematian ibu saat melahirkan, meningkatnya angka

⁶ Ibid., hal 166.

⁷ Muhammad Fuady, "*Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal 45-47.

perceraian dan serta banyaknya perempuan yang menjadi tenaga kerja migran di luar negeri. Data menunjukkan bahwa 8,40% banyak perempuan yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI).⁸ Sementara itu sekitar 20% Perempuan di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar tercatat sebagai pekerja migran Indonesia.⁹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 62,83% anak tidak dibesarkan secara langsung oleh kedua orang tuanya, 7,48% anak hanya tinggal dengan orang tua Tunggal (hanya dengan ayah atau hanya dengan ibu), dan sekitar 1,69% anak lainnya dibesarkan tanpa kehadiran ibu kandung.¹⁰

Peran ibu sangat penting untuk perkembangan dan pembentukan karakter anak. Ibu tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak-anak, tetapi juga menjadi sumber perhatian, kasih sayang, dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam perkembangan psikologis, sosial, dan spiritual jika mereka tidak memiliki peran tersebut. Ini dapat menyebabkan perasaan kurang percaya diri dan kesulitan di kemudian hari untuk membangun hubungan yang sehat. Dari banyaknya tenaga kerja migran Indonesia sesuai dengan data di atas ternyata masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dan terdampak dengan fenomena *motherless* ini, salah satunya di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Dengan demikian, penelitian ini tetap relevan untuk diteliti dan dianalisis berdasarkan

⁸Data Indonesia, “Data Pekerja Migran Indonesia”, <https://assets.dataindonesia.id> (Diakses pada pukul 09.00, tanggal 20 September 2025).

⁹Rudi Suprianto, Kepala Desa Bakung, Wawancara oleh penulis (Blitar, 8 Desember 2025, Pukul 09.00 WIB)

¹⁰Badan Pusat Statistik, “Anak Indonesia dalam Statistik”, <https://semarangkota.bps.go.id> (Diakses pada pukul 13.00 WIB, tanggal 20 September 2025).

regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya melalui perspektif Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat dengan ketentuan-ketentuan mengenai *Haḍānah*.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka fokus penelitian ini adalah Implikasi *Motherless* Terhadap Hak-hak Anak Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi *motherless* mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana implikasi yuridis pasal 77 ayat 3 dan pasal 105 terhadap hak anak Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Haḍānah*?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang diungkapkan oleh peneliti di rumusan masalah, tentang permasalahan Implikasi *Motherless* terhadap Hak-hak Anak Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan mempelajari *motherless* terhadap pemenuhan hak-hak anak di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Khususnya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan pendidikan agama.
2. Untuk mengkaji perspektif hukum Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat 3, terhadap fenomena *motherless* terhadap

pemenuhan hak-hak anak, serta bagaimana ketentuan hukum tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu dan untuk memberikan Gambaran mengenai sejauh mana kerangka hukum Islam, khususnya melalui KHI, mampu mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan terbaik anak dalam kondisi *motherless*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga, dengan memberikan perspektif baru mengenai fenomena *motherless* dan implikasinya terhadap hak-hak anak. Hasil penelitian juga dapat mempertegas relevansi serta penerapan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dalam konteks sosial yang nyata, sekaligus menjadi rujukan dalam memahami sejauh mana KHI mampu menjamin perlindungan hak-hak anak dalam kondisi kehilangan peran ibu.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan bahan masukan bagi masyarakat, khususnya orang tua, wali, maupun pihak keluarga, mengenai pentingnya peran ibu dalam pemenuhan hak-hak anak agar tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara optimal. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman bagi pemerintah desa, Lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat di Desa Bakung tentang perlunya perhatian khusus terhadap anak-anak yang mengalami kondisi *motherless*. Penelitian ini juga memberikan masukan

bagi pembuat kebijakan atau instansi terkait (seperti Kementerian Agama atau Pengadilan Agama) dalam merumuskan kebijakan yang mendukung hak-hak anak.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Implikasi

Implikasi dapat diartikan sebagai akibat langsung dari sesuatu, seperti temuan baru atau temuan penelitian. Implikasi memiliki makna yang luas, sehingga implikasi memiliki arti yang cukup beragam. Implikasi dapat dimaknai sebagai konsekuensi yang timbul akibat dari suatu peristiwa atau keadaan tertentu. Implikasi berarti hasil yang diperoleh dari suatu penelitian yang dirumuskan secara tegas dan tenang.¹¹

b. *Motherless*

Motherless secara etimologi berasal dari bahasa Inggris-Indonesia *motherless* terdiri dari suku kata “*moth-er-less*” yang berarti tak beribu atau tidak mendapatkan peran dari ibu. Menurut Roberts sesuai dengan yang dikutip Akbar Syafa Nugraha dalam jurnal of Development and Social Change *motherless* dapat diartikan sebagai fenomena dimana seorang anak kehilangan peran ibu dalam

¹¹Murniati Istiqomah, “Implikasi Aliran Pragmatsime dalam Pendidikan”, *Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 16, No. 2 (2022), hal 123.

pengasuhan.¹² *Motherless* dapat dipahami sebagai suatu keadaan sosial di mana seorang anak kehilangan peran fungsi pengasuhan dari ibunya bisa dari segi ke-absenan fisik maupun secara emosional. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak mendasar anak, baik dalam aspek emosional, pendidikan, maupun spiritual.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 Ayat (3) dan Pasal 105

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi atau kumpulan-kumpulan yang memuat tentang uraian dan bahan hukum, pendapat serta aturan-aturan hukum.¹³ Pasal 77 ayat (3) KHI dapat ditafsirkan bahwa suami istri memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik dalam hal pertumbuhan fisik, Rohani, pengetahuan, maupun pendidikan agama, pada dasarnya menegaskan bahwa orang tua adalah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak mereka. Kewajiban ini tidak terbatas pada hal-hal lahiriah seperti memberikan makan, pakaian, atau kesehatan; mereka juga mencakup hal-hal batiniah yang lebih mendalam. Pasal 105 KHI menunjukkan dalam hukum Islam, ibu berperan penting dalam menjaga anak-anak di usia dini karena mereka sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perhatian dari seorang ibu. Namun, sebagai kepala keluarga ayah tetap bertanggung jawab secara

¹²Akbar Syafa Nugraha, “Konstruksi Identitas Anak Pekerja Migran Indonesia Yang Ditinggalkan”, *Jurnal of Development and Social Change*, Vol. 8, No. 1 (2025), hal 46.

¹³Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hal 3.

finansial oleh karena itu, bagian ini tidak hanya membahas peran yang akan dibagi, tetapi juga menegaskan prinsip bahwa hak anak atas pengasuhan tetap harus dipenuhi dalam situasi apapun.

d. *Haḍānah* (Hak-hak Anak)

Secara etimologis, *haḍānah* berasal dari kata *haḍānah-yahdhunu-haḍānatan* yang dimaknai sebagai tindakan mengasuh atau memeluk anak.¹⁴ Menurut Kamal Muhtar sesuai dengan kutipan Husnatul Mahmudah dalam jurnal pemikiran syariah dan hukum menyatakan bahwa secara bahasa *haḍānah* berasal dari kata *al-hidnu* yang berarti “rusuk”.¹⁵ Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa *haḍānah* adalah segala bentuk upaya untuk memelihara dan melindungi anak yang dilakukan dengan kasih sayang dan perhatian, baik secara fisik maupun emosional, untuk memastikan pertumbuhan jasmani, rohani, intelektual, dan spiritual anak.

2. Penegasan Operasional

Motherless didefinisikan ketika seorang anak kehilangan peran ibu dalam pengasuhan karena kematian, perceraian, atau faktor sosial lainnya seperti pekerja migran Indonesia. Di Indonesia, fenomena ini masih banyak terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat perceraian yang tinggi, angka kematian ibu saat melahirkan, dan jumlah perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Akibatnya, anak-anak tumbuh tanpa pengasuhan

¹⁴Mahmud Yunus, “*Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000), hal 104.

¹⁵Husnatul Mahmudah, *Haḍānah* Anak Pasca Putusan Perceraian, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2018), hal 61.

langsung dari ibunya. *Motherless* juga merupakan kondisi dimana seorang anak tumbuh tanpa kehadiran ibu, baik dari segi fisik maupun emosional.

Motherless secara fisik bisa diartikan dimana seorang anak tidak memiliki ibu dalam kehidupan sehari-harinya bisa disebabkan oleh jarak yang jauh antara anak dan ibu dalam waktu yang lama, ataupun disebabkan karena kematian. Dalam situasi ini, kehilangan figur ibu bersifat nyata dan jelas, karena anak ini benar-benar tumbuh tanpa kehadiran ibu sebagai sumber utama kasih sayangnya. *Motherless* secara emosional merupakan suatu situasi yang dimana seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang, empati, atau perhatian dari ibu meskipun ibu ini hadir secara nyata dalam kehidupan anak, akan tetapi terjadi kekosongan dalam sebuah hubungan yang mengakibatkan hubungan ini menjadi dingin ataupun terasa sangat jauh.

Keabsenan fisik dapat terjadi ketika ibu benar-benar tidak ada dalam kehidupan anak, misalnya karena meninggal atau berpisah, sehingga menimbulkan rasa keilangan yang nyata. Sementara itu, keabsenan emosional terjadi ketika ibu hadir secara fisik tetapi tidak memberikan perhatian, kasih sayang, atau koneksi batin, yang membuat anak merasa kosong dan tidak dicintai. Kedua bentuk dari keabsenan ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak dan cara anak membangun hubungan di masa depan.¹⁶

¹⁶ Rahmawati, "Peran Ibu Dalam Pembentukan Kelekatan Anak Usia Dini.", *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol 4, No. 1 (2015), hal 15.

Regulasi yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan peraturan yang jelas tentang hak-hak di Indonesia. Menurut pasal 77 ayat (3) KHI, suami istri bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan jasmani, Rohani, kecerdasan, dan agama kepada anak-anak mereka. Namun, pasal 105 KHI memberikan aturan operasional tentang siapa yang berhak mengasuh anak. Anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan ibu, dan ayah tetap bertanggung jawab atas pembiayaan anak yang sudah *mumayyiz*. Selain itu, konsep *hadānah* dalam fikih Islam memberikan dasar normative untuk pengasuhan anak, yang merupakan kewajiban moral dan spiritual yang bertujuan untuk menjaga pertumbuhan anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti fenomena *motherless* di Indonesia dari sudut pandang Hukum Islam, seperti yang diatur dalam pasal 77 ayat (3), pasal 105 KHI dan ketentuan *hadānah*, untuk melihat seberapa jauh hak-hak anak dapat dijamin meskipun peran ibu tidak hadir dalam pengasuhan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan hasil penelitian secara lengkap dan terstruktur, skripsi ini disusun dalam enam bab. Berikut adalah rincian dari setiap bab tersebut:

- 1) BAB I Pendahuluan, sebagai pengantar keseluruhan atau latar belakang yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya

dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah sehingga akan menghasilkan tujuan masalah.

- 2) BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini berkaitan dengan penjelasan teori mengenai Untuk mengetahui bagaimana Implikasi *Motherless* Terhadap Hak-Hak Anak Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar seperti deskripsi teori yang menjelaskan mengenai pengertian terbaru. Masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk memperjelas penelitian, saat menentukan metode penelitian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai peta pembahasan penelitian.
- 3) BAB III berisi Metode Penelitian yang dipakai, yaitu terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian untuk mengetahui bagaimana Implikasi *Motherless* Terhadap Hak-Hak Anak Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar
- 4) BAB IV berisi Laporan Hasil Penelitian, meliputi paparan data dan hasil temuan penelitian. Paparan tersebut mencakup data yang diperoleh dari wawancara dengan informan serta temuan terkait. Penelitian ini akan dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan pada penelitian yang dilakukan.

- 5) BAB V berisi Pembahasan yaitu inti dari penelitian yang membahas didasarkan pada temuan penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan atau analisis data yang nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Akan dibagi dalam bentuk sub bab terkait hasil penelitian mengenai tentang Implikasi *Motherless* Terhadap Hak-Hak Anak Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar
- 6) BAB VI berisi Penutup dari seluruh pembahasan, meliputi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran lampiran.